



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Kanamit Barat, 6 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini menunjuk domisili elektronik dengan alamat email -----@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Purwodadi, 25 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah Nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Pps tanggal 04 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2012 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1433 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- pada tanggal 14 Maret 2012 ;

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No.54 /Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat orang tua Termohon, setelah itu Pemohon Ke Palangkaraya untuk kerja, sedangkan Termohon tidak ikut, akan tetapi Pemohon pulang pergi kadang satu minggu sekali, kadang dua minggu sekali, dan setelah satu tahun Termohon ikut ke Palangkaraya sejak 2014 sampai dengan tahun 2016, Sejak Tahun 2016 pas waktu Termohon hamil pindah ke Pangkoh sampai tahun 2019 hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun dikaruniai anak dua orang yang bernama Anak I dan Anak II sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak awal setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan cekcok akan tetapi Pemohon tahan dan shabar, dengan adanya perselisihan antara lain;
 - a. Termohon sering mengungkit ngungkit masa lalu ;
 - b. Jika dalam rumah tangga ada maslah bertengkar Termohon kabur dari rumah bersama sehingga membuat Pemohon sakit hati ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadipada bulan juli 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah, hingga sekarang kurang lebih 9 bulan tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No.54 /Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah datang di persidangan akan tetapi pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2020 dan 01 Juli 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, adapun Termohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No.54 /Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Sri Roslinda, S.Ag., M.H. dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II Halaman 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No.54 /Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 54/Pdt.G/2020/PA.Pps gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Mohd. Anton Dwi Putra, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.HI dan Nida Farhanah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ali Maungga, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, Lc., M.HI

Panitera Pengganti

Nida Farhanah, S.Sy.

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No.54 /Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No.54 /Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)